



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ade Kurniawan als Opet Bin Abasri**
Tempat lahir : Teluk Jering
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Teluk Jering Rt. 002 Rw.002 desa
Teluk Kenidai Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ade Kurniawan als Opet Bin Abasri ditangkap tanggal 28 September 2020;

Terdakwa Ade Kurniawan als Opet Bin Abasri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KURNIAWAN Als OPET Bin ABASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE KURNIAWAN Als OPET Bin ABASRI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik kecil transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN dengan no. Rangka MH1JM1125KK293166 dan No Mesin JM11E-2275231 An. Ade Kurniawan.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Simpang Pulau Cinta Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Dusun III Teluk Jaring Desa Teluk Kanidai Kec. Tambang dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN dengan no. Pol BM 4713 ZAN dengan no. Rangka MHIJM1125KK293166 dengan no. Mesin JM11E-2275231, adapun tujuan Terdakwa saat itu yakni untuk pergi ke Pekanbaru untuk membeli Handphone Android, setelah membeli handphone tersebut sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa singgah di Kampung Dalam-Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam bungkus kecil, selanjutnya 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok ON BOLD warna hitam lalu Terdakwa pun segera pulang menuju rumah, kemudian saat dalam perjalanan tepatnya di Simpang Pulau Cinta Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Terdakwa dihentikan oleh 3 orang polisi menggunakan pakaian preman yaitu saksi Agus Kurnia, Saksi Bripda Febrianto Aritonang dan saudara Melvin Sinaga serta disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu saksi Yusman selaku Ketua RT Dusun II Desa Kampung Pinang, kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu didalam kotak rokok ON BOLD warna hitam yang Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa warna hitam, saat di interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek perhentian Raja untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : **B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.543 tanggal 30 September 2020** terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ADE KURNIAWAN OPET Bin ABASRI yang mana barang bukti diduga narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima **Positif** mengandung **Met Amphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 439/BB/IX/10242/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat pembungkusan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening Klip merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusannya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor:B/2011/IX/KES. 12/2020/RS BHY tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Karumkit Bhayangkara Tk. III Pekanbaru Polda Riau yaitu Drg. AGUNG HADI WIJANARKO, Sp.bm telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa **ADE KURNIAWAN Als OPET bin ABASRI** dengan hasil urinenya **Positif (+)** mengandung Zat **Met Amphetamina**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yaitu jenis sabu-sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
atau
Kedua

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 18.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Simpang Pulau Cinta Desa Kampung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Dusun III Teluk Jaring Desa Teluk Kanidai Kec. Tambang dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN dengan no. Pol BM 4713 ZAN dengan no. Rangka MHIJM1125KK293166 dengan no. Mesin JM11E-2275231, adapun tujuan Terdakwa saat itu yakni untuk pergi ke Pekanbaru untuk membeli Handphone Android, setelah membeli handphone tersebut sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa singgah di Kampung Dalam-Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam bungkus kecil, selanjutnya 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok ON BOLD warna hitam lalu Terdakwa pun segera pulang menuju rumah, kemudian saat dalam perjalanan tepatnya di Simpang Pulau Cinta Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Terdakwa dihentikan oleh 3 orang polisi menggunakan pakaian preman yaitu saksi Agus Kurnia, Saksi Bripda Febrianto Aritonang dan saudara Melvin Sinaga serta disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu saksi Yusman selaku Ketua RT Dusun II Desa Kampung Pinang, kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu didalam kotak rokok ON BOLD warna hitam yang Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa warna hitam, saat di interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek perhentian Raja untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : **B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.543 tanggal 30 September 2020** terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN OPET Bin ABASRI yang mana barang bukti diduga narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 439/BB/IX/10242/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat pembungkus 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening Klip merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor:B/2011/IX/KES. 12/2020/RS BHY tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Karumkit Bhayangkara Tk. III Pekanbaru Polda Riau yaitu Drg. AGUNG HADI WIJANARKO, Sp.bm telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa **ADE KURNIAWAN Als OPET bin ABASRI** dengan hasil urinenya **Positif (+)** mengandung Zat **Met Amfetamina**.
- Bahwa adapun cara Terdakwa memakai Narkotika diduga jenis Shabu adalah pertama-tama narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirex yang terhubung ke Bong degan menggunakan pipet, dari bong tersebut dibuat lagi satu pipet untuk menghisap, Shabu yang ada di dalam kaca Pirex dipanaskan dengan korek api / manchess sehingga menjadi asap, selanjutnya pipet dari bong di hisap hingga asap shabu mengalir dari Pirex ke bong yang mana didalam bong ada air untuk memurnikan asap shabu, setelah itu baru asap shabu masuk kemulut dan dikeluarkan kembali.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli langsung ke kampung Dalam Pekanbaru yang dimana pemakaiannya dipakai untuk Terdakwa sendiri.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah mempergunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut semenjak \pm 2 bulan yang lalu dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut ke Kampung Dalam sebanyak \pm 5 kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba Golongan I yaitu jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Kurnia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan memiliki Narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 18.10 Wib di Simpang Pulau Cinta Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar yang juga disaksikan oleh Yusman Bin Yusuf;
- Bahwa Narkoba yang di temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni diduga Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 bungkus kecil dalam plastik transparan/ bening;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan 2 bungkus kecil dalam plastik transparan/bening yang diduga berisi Narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak rokok merk On Bold warna hitam didalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, adapun barang lainnya yang juga di amankan saat penangkapan selain Narkoba jenis shabu yakni : 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN dengan no. rangka MHIJM1125KK293166 dan no. mesin JM11E-2275231 AN. Ade Kurniawan (Terdakwa).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu diperolehnya dengan cara membelinya pada seorang yang tidak dikenalnya di Kampung Dalam-Pekanbaru adapun Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk di konsumsi/ gunakanya sendiri;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 18.10 Wib di Jalan Raya Simpang Pulau Cinta Dusun II Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Kanit Reskrim dan anggota reskrim Polsek Perhentian Raja menghentikan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol BM 4713 ZAN warna biru dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk On Bold warna Hitam milik Terdakwa dan setelah Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastic kecil yang di duga berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polsek Perhentian Raja untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa menjadi pengguna / pemakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut semenjak \pm 2 bulan yang lalu dan pelaku tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Perkara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Febrianto Aritonang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 18.10 Wib di Simpang Pulau Cinta Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar yang juga disaksikan oleh Yusman Bin Yusuf;
 - Bahwa Narkotika yang di temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 bungkus kecil dalam plastic transparan/ bening;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan 2 bungkus kecil dalam plastik transparan/bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok merk On Bold warna hitam didalam saku celana yang digunakan oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, adapun barang lainnya yang juga di amankan saat penangkapan selain Narkotika jenis shabu yakni : 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN dengan no. rangka MHIJM1125KK293166 dan no. mesin JM11E-2275231 AN. Ade Kurniawan (Terdakwa).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu diperolehnya dengan cara membelinya pada seorang yang tidak dikenalnya di Kampung Dalam-Pekanbaru adapun Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk di konsumsi/ gunakanya sendiri;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 18.10 Wib di Jalan Raya Simpang Pulau Cinta Dusun II Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Kanit Reskrim dan anggota reskrim Polsek Perhentian Raja menghentikan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai Sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol BM 4713 ZAN warna biru dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk On Bold warna Hitam milik Terdakwa dan setelah Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastic kecil yang di duga berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polsek Perhentian Raja untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa menjadi pengguna / pemakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut semenjak \pm 2 bulan yang lalu dan pelaku tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Perkara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 18.10 wib Simpang Pulau Cinta Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika yang di temukan oleh petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan diri Terdakwa yakni Narkotika jenis shabu-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dalam plastic transparan/ bening milik

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya langsung ke Kampung Dalam-Pekanbaru, selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut semenjak \pm 2 bulan yang lalu dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut ke Kampung Dalam sebanyak \pm 5 kali;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus dalam plastic transparan/ bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yakni didalam kotak rokok merk On Bold warna hitam yang berada di dalam saku celana sebelah kanan, adapun barang lainnya yang juga di amankan saat penangkapan yakni : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN dengan no. rangka MHIJM1125KK293166 dan no. mesin JM11E-2275231 AN. Ade Kurniawan (Terdakwa);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yakni pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 di Kebun sawit milik yang berada di Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai Kec. Tambang dan saat itu saya hanya seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Dusun III Teluk Jering Desa Teluk Kenidai Kec. Tambang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN dengan no. rangka MHIJM1125KK293166 dan no. mesin JM11E-2275231, adapun tujuan Terdakwa saat itu yakni untuk pergi ke Pekanbaru untuk membeli Handphone Android, setelah membeli handphone tersebut sekitar jam 17.00 wib Terdakwa singgah di Kampung Dalam-Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam bungkus kecil, selanjutnya 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok On Bold warna hitam lalu Terdakwa pun segera pulang menuju kerumah;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya di Simpang Pulau Cinta Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Terdakwa di hentikan oleh 3 orang polisi menggunakan pakaian preman, kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 2

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut didalam kotak rokok On Bold warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa warna hitam, saat di interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek perhentian Raja untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan terkait kepemilikan 2 (dua) bungkus dalam plastic transparan/ bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di tempat wisata dan bukan petugas kesehatan atau orang yang berprofesi dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN dengan no. Rangka MH1JM1125KK293166 dan No Mesin JM11E-2275231 An. Ade Kurniawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 18.10 Wib di Simpang Pulau Cinta Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Dusun III Teluk Jaring Desa Teluk Kanidai Kec. Tambang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN dengan no. Pol BM 4713 ZAN dengan no. Rangka MH1JM1125KK293166 dengan no. Mesin JM11E-2275231, adapun tujuan Terdakwa saat itu yakni untuk pergi ke Pekanbaru untuk membeli Handphone Android, setelah membeli handphone tersebut sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa singgah di Kampung Dalam-Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam bungkus kecil, selanjutnya 2

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok On Bold warna hitam lalu Terdakwa pun segera pulang menuju rumah;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan tepatnya di Simpang Pulau Cinta Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Terdakwa dihentikan oleh 3 orang polisi menggunakan pakaian preman yaitu saksi Agus Kurnia, Saksi Bripda Febrianto Aritonang dan saudara Melvin Sinaga serta disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu saksi Yusman selaku Ketua RT Dusun II Desa Kampung Pinang, kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu didalam kotak rokok On Bold warna hitam yang Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa warna hitam, saat di interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.543 tanggal 30 September 2020 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Kurniawan Opet Bin Abasri yang mana barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 439/BB/IX/10242/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat pembungkus 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening Klip merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor:B/2011/IX/KES. 12/2020/RS BHY tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Karumkit Bhayangkara Tk. III Pekanbaru Polda Riau yaitu Drg. Agung Hadi Wijanarko, Sp.bm telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ADE Kurniawan Als Opet Bin Abasri dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Met Amphetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Ade Kurniawan als Opet Bin Abasri** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 18.10 Wib pada saat dalam perjalanan tepatnya di Simpang Pulau Cinta Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Terdakwa dihentikan oleh 3 orang polisi menggunakan pakaian preman yaitu saksi Agus Kurnia, Saksi Bripda Febrianto Aritonang dan saudara Melvin Sinaga serta disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu saksi Yusman selaku Ketua RT Dusun II Desa Kampung Pinang, kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan petugas kepolisian menemukan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn



2 (dua) paket shabu-shabu didalam kotak rokok On Bold warna hitam yang Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa warna hitam, saat di interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.543 tanggal 30 September 2020 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Kurniawan Opet Bin Abasri yang mana barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima Positif mengandung Met Amphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 439/BB/IX/10242/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat pembungkus 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
- 2 (dua) bungkus plastik bening Klip merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor:B/2011/IX/KES. 12/2020/RS BHY tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Karumkit Bhayangkara Tk. III Pekanbaru Polda Riau yaitu Drg. Agung Hadi Wijanarko, Sp.bm telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ADE Kurniawan Als Opet Bin Abasri dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Met Amphetamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn



(nol koma empat puluh dua) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Dusun III Teluk Jaring Desa Teluk Kanidai Kec. Tambang dengan menggunakan sepeda motor merk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN dengan no. Pol BM 4713 ZAN dengan no. Rangka MHIJM1125KK293166 dengan no. Mesin JM11E-2275231, adapun tujuan Terdakwa saat itu yakni untuk pergi ke Pekanbaru untuk membeli Handphone Android, setelah membeli handphone tersebut sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa singgah di Kampung Dalam-Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dalam bungkus kecil, selanjutnya 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok On Bold warna hitam lalu Terdakwa pun segera pulang menuju rumah;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan sekitar pukul 18.00 Wib tepatnya di Simpang Pulau Cinta Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Terdakwa dihentikan oleh 3 orang polisi menggunakan pakaian preman yaitu saksi Agus Kurnia, Saksi Bripda Febrianto Aritonang dan saudara Melvin Sinaga serta disaksikan juga oleh masyarakat umum yaitu saksi Yusman selaku Ketua RT Dusun II Desa Kampung Pinang, kemudian saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu didalam kotak rokok On Bold warna hitam yang Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa warna hitam, saat di interogasi Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : B.PP.01.01.94.941.09.2020.K.543 tanggal 30 September 2020 terhadap barang bukti narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Kurniawan Opet Bin Abasri yang mana barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 439/BB/IX/10242/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H Pengelola UPC Lancang Kuning, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, berat pembungkus 0,29 (nol koma dua puluh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan) gram dan berat bersihnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, untuk bukti uji ke Laboratories BPOM.
- 2 (dua) bungkus plastik bening Klip merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor:B/2011/IX/KES. 12/2020/RS BHY tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh Karumkit Bhayangkara Tk. III Pekanbaru Polda Riau yaitu Drg. Agung Hadi Wijanarko, Sp.bm telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ADE Kurniawan Als Opet Bin Abasri dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Met Amfetamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus paket plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD warna hitam.

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN beserta kunci kontak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN dengan no. Rangka MH1JM1125KK293166 dan No Mesin JM11E-2275231 An. Ade Kurniawan.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Kurniawan als Opet Bin Abasri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam no.pol BM 4713 ZAN dengan no. Rangka MH1JM1125KK293166 dan No Mesin JM11E-2275231 An. Ade Kurniawan.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, **Ersin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Haris Jasmana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yasman